



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 13 Februari 2024

Nomor : 142/PEMA/II/2024

Lampiran : 3 (tiga) Eks

Perihal : Permohonan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Aceh di UPTD PPS Kutaraja

Kepada Yth,

Bapak PJ Gubernur Aceh

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Merujuk pada:

- a. Notulensi Rapat pada tanggal 14 September 2023 tentang Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan *Integrated Cold Storage (ICS)* DKP Aceh di PPS Kutaraja yang dihadiri oleh PT Pembangunan Aceh (PEMA), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Inspektorat Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, Biro Hukum Setda Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- b. Surat PT PEMA pada tanggal 19 September 2023 dengan Nomor 576/PEMA/IX/2023 perihal Permohonan Pemanfaatan Aset Pemerintah Aceh di UPTD PPS Kutaraja.
- c. Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor 523/2596/1.2/2023 perihal Permohonan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah di UPTD PPS Kutaraja.

2. Bawa dengan adanya pengembangan bisnis PT PEMA di sektor perikanan, maka PT PEMA berminat untuk mengelola dan memanfaatkan aset Pemerintah Aceh di UPTD PPS Kutaraja pada tahun 2024. Hal ini kami lakukan karena potensi hasil tangkapan ikan di laut Aceh sangat besar namun ketersediaan ICS di Banda Aceh masih belum mampu menampung semua hasil tangkapan ikan nelayan.

3. Dapat kami sampaikan, kondisi terkini di lapangan bahwa harga ikan cakalang pada akhir bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu Rp. 6.000 jauh dari harga normal Rp.12.000 sehingga sangat merugikan nelayan, hal ini disebabkan ikan tangkapan nelayan khususnya di daerah TPI Lampulo yang begitu melimpah namun tidak dapat ditampung oleh pengusaha ikan dikarenakan kurangnya kapasitas ICS di Banda Aceh. Mendasari hal tersebut, kami sangat mengharapkan dapat melakukan pemanfaatan aset Pemerintah Aceh berupa ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja sebagai upaya mengantisipasi masuknya masa panen ikan dengan hasil tangkapan melimpah kedepannya, upaya PT PEMA untuk membantu Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas harga ikan di pasaran dan juga dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

4. Bedasarkan hal tersebut, melalui surat ini kami mohon kepada Bapak PJ Gubernur Aceh agar sudi kiranya memberikan arahan dan/atau tindak lanjut yang perlu kami lakukan agar hak pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Aceh (BMA) tersebut baik melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) ataupun bentuk kerjasama lainnya yang dapat dilakukan oleh PT PEMANA sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan aset milik Pemerintah Aceh, mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Aceh dan dalam rangka pengembangan bisnis PT PEMANA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Aceh
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
5. Kepala Biro Perekonomian Aceh
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh
7. Kepala UPTD PPS Kutaraja
8. Dewan Komisaris PT Pembangunan Aceh
9. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jln. Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951-22836-23181-636466
Fax. (0651) 22951 Kotak Pos. 23127 Kode Pos. 23127 website. Dkp.acehprov.go.id
BANDA ACEH

BERITA ACARA/NOTULENSI RAPAT

Tanggal : 14 September 2023
Waktu : 16.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Agenda : Rapat Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja
Peserta : 17 Orang (*daftar hadir terlampir*)

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023), telah diadakan rapat Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja sesuai dengan surat undangan Nomor 005/2210/1.2/2023 dengan kesimpulan dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. PT PEMA menyampaikan rencana pengelolaan ICS melalui mekanisme pemanfaatan Barang Milik Aceh (BMA) dengan sistem Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) serta memaparkan hasil kajian internal PT PEMA terkait perbandingan pengelolaan ICS melalui mekanisme retribusi dan KSP.
2. Pengelolaan ICS saat ini tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pemamfaatan BMA mengingat ICS masih merupakan objek retribusi yang diatur dalam Qanun Retribusi Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh.
3. BMA yang merupakan objek retribusi Aceh tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMA sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.
4. Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung rencana PT PEMA untuk melakukan pengelolaan ICS melalui mekanisme pemanfaatan BMA dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap rencana pengelolaan ICS melalui pemanfaatan BMA pada Tahun 2024 maka Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat segera mengajukan usulan perubahan objek retribusi ICS menjadi objek pemanfaatan BMA.

Demikian Notulensi Rapat Pembahasan pengelolaan dan Pemanfaatan ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja.

Banda Aceh, 14 September 2023
PIMPINAN RAPAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH


ALIMAN, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750210 200312 1 005



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jln. Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951-22836-23181-636466
Fax. (0651) 22951 Kotak Pos. 23127 Kode Pos. 23127 website. Dkp.acehprov.go.id
BANDA ACEH

Nomor : 005 /2210 /1.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Banda Aceh, 14 September 2023 M
27 Shaffar 1445 H

Yang Terhormat,
1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
5. Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh;
6. Kepala Bidang Pendapatan BPKA;
7. Kepala Bidang Aset BPKA;
8. Direktur PT. Pembangunan Aceh;
9. Tenaga Ahli Kajian Sewa Lahan DKP Aceh.

di -

Tempat

1. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH dengan hormat mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

- Hari/Tanggal : Kamis/14 September 2023
- Pukul : 16.00 WIB s/d Sellesai
- Agenda : *Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja*
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

2. Demikian disampaikan, atas ketersediaan waktunya kami ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH





DAFTAR HADIR RAPAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Hari / Tanggal : Kamis/ 14 September 2023
Pukul : 16.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan
Agenda : Pembahasan Pengelolaan dan Pemanfaatan ICS DKP Aceh di PPS Kutaraja.

No	Nama	Instansi	Jabatan	HP / Email	4	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aliman	DKP	Kalig	1.	2.	3.
2	Syifullah	DPLD STP Ang	Ketua DPLD	2.	3.	4.
3	Ali Mulyasih	PT. PEMA	Vice Pres PEMA	3.	4.	5.
4	Khairi Isfani	DKP Aceh	Ka. uprd PPS KR	6.	7.	8.
5	Elfakhrī	Biro Hukum	Analir Rancangan Naskah Perundian	9.	10.	11.
6	SADIKIN NUGRAHA	PEMA	Manager Indra PEMA	12.	13.	14.
7	Arniyatil	Inspektor Aceh	Auditor Madrasah	15.	16.	17.
8	SAID M. ZAHIRZAH	IUSPDKP Aceh	Pj.UPPD	18.	19.	20.
9	Dajwi	Bauer	Wib. Peng. PPA	21.	22.	23.

10	Dr. Naulizan	Bapak.	Drasi Kecik		10	DR.
11	Hera diaora	Bun	Kasusid Ranta		11	
12	Dwi Yuliani	DRP	Susnoor · Kewuusur 082362958275		12	DR.
13	Dedi Eddy	DRP	Sus. Karangga	0852 7777 7777	13	DR.
14	Roshalini	DRP	Sul. kerong dasi	0852 7679 902	14	DR.
15					15	
16					16	
17					17	
18					18	
19					19	
20					20	

Pemimpin Rapat

Nip:



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 19 September 2023

Nomor : 576/PEMA/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pemanfaatan Aset Pemerintah Aceh di UPTD PPS Kutaraja

Kepada Yth,

Bapak Pj Gubernur Aceh

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan pengembangan bisnis PT Pembangunan Aceh (PEMA) di sektor perikanan, maka PT PEMA berencana untuk melakukan pemanfaatan Barang Milik Aceh (BMA) berupa *Integrated Cold Storage* (ICS) yang saat ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh di PPS Kutaraja Lampulo. PT PEMA berencana memanfaatkan ICS tersebut pada tahun 2024.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Pj Gubernur Aceh agar sudi kiranya dapat memberikan hak pengelolaan BMA tersebut dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada PT PEMA untuk mengoptimalkan aset milik Pemerintah Aceh dalam pengembangan bisnis PT PEMA di sektor perikanan guna meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3. Kepala Biro Hukum Setda Aceh
4. Kepala Biro Perekonomian Aceh
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
6. Kepala UPTD PPS Kutaraja
7. Dewan Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMERINTAH ACEH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jln. Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951-22836-23181-636466
Fax. (0651) 22951 Kotak Pos. 23127 Kode Pos. 23127 website. Dkp.acehprov.go.id

BANDA ACEH

Banda Aceh, 23 Oktober 2023 M
08 Rabi'ul Akhir 1445 H

Nomor : 523 / ~~2023~~ /1.2/2023
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : Permohonan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah di UPTD PPS Kutaraja

Yang Terhormat,
Sekretaris Daerah
u.p. Biro Perekonomian Setda Aceh

Di -

Banda Aceh

- Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 538/14137 Tanggal 2 Oktober 2023 perihal tersebut di atas serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

PASAL 169 :

- KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
 - meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

PASAL 170 :

- KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.
- Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki karakteristik :
 - barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
 - barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
 - barang lain yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 207 :

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada pengguna barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan Tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. pemilihan mitra;
- g. penerbitan keputusan;
- h. penandatanganan perjanjian; dan
- i. pelaksanaan.

PASAL 208 :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan KSP;
 - c. jangka waktu KSP; dan
 - d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. data calon mitra KSP;
 - b. proposal rencana usaha KSP;
 - c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka dapat kami sampaikan bahwa:
- a. KSP terhadap objek *Integrated Cold Storage* (ICS) yang terletak di PPS Kutaraja dapat dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBA untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap objek dimaksud.
 - b. Mitra KSP dapat dilakukan penujukkan langsung apabila ICS termasuk dalam kategori barang milik daerah yang bersifat khusus yang memiliki karakteristik dengan spesifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau termasuk barang lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. Penunjukan langsung atas objek ICS dimaksud dapat dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Terkait dengan tahapan KSP pada Pengguna Barang maka permohonan KSP calon mitra akan diajukan oleh Pengguna Barang guna memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang. Oleh karena itu kami mohon perkenan Bapak Sekda untuk menyampaikan kepada calon mitra KSP agar segera melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai data dukung permohonan KSP dimaksud. (*draft surat terlampir*)
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak Sekda kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
6. Kepala UPTD PPS Kutaraja;
- Direktur PT. Pembangunan Aceh.